

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**PT INDOINTERNET TBK**

Nomor: 05/Indonet/DEKOM.SK/XI/2023

PENYEMPURNAAN PIAGAM KOMITE AUDIT**PT INDOINTERNET TBK****I. Menimbang**

- a. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PT Indointernet Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagai pedoman kerja Komite Audit;
- c. Bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Komite Audit Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris; dan
- d. Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 07/Indonet-Dekom.SK/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

II. Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- d. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006;
- e. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan

DECREE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**PT INDOINTERNET TBK**

Number: 05/Indonet/DEKOM.SK/XI/2023

IMPROVEMENT OF THE AUDIT COMMITTEE**CHARTER****PT INDOINTERNET TBK****I. Considering**

- a. Whereas, with the increasing complexity of the duties and functions of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, an Audit Committee is required to be formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist in carrying out its duties and functions;
- b. Whereas, based on the provisions of applicable laws and regulations, PT Indointernet Tbk (hereinafter referred to as the "Company") is required to establish an Audit Committee Charter to serve as work guideline for the Audit Committee;
- c. Whereas, it is therefore deemed necessary to formulate the Company Audit Committee Charter and stipulate it in a Decree of the Board of Commissioners; and
- d. Whereas, the Company has formulated the Audit Committee Charter as stipulated in the Board of Commissioner Decree Number: 07/Indonet-Dekom.SK/X/2020 dated 27 October 2020.

II. In the view of

- a. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- b. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets;
- c. Financial Services Authority Regulation no. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee;
- d. General Guidelines for Indonesian Good Corporate Governance issued by the National Committee for Governance Policy in 2006;
- e. The Company's Article of Association (as amended from time to time); and



- f. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 07/Indonet-Dekom.SK/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit yang antara lain menyebutkan, bahwa Piagam akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk penyempurnaan yang diperlukan.

III. Memutuskan

Piagam Komite Audit Perseroan yang disempurnakan sebagaimana tercantum di bawah ini.

1. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan.
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d. Anggota Komite Audit
 - Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang

- f. The Company's Board of Commissioner Decree Number: 07/Indonet-Dekom.SK/X/2020 dated 27 October 2020 on The Establishment of the Audit Committee Charter where it is stated, among other, that the Charter shall be reviewed from time to time for necessary improvement.

III. Resolved

The improved Company Audit Committee Charter as stated below.

1. Composition, Structure and Membership Requirements

- a. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and parties from outside the Company.
- b. A member of the Audit Committee who is an Independent Commissioner shall act as Chair of the Audit Committee.
- c. Independent Commissioners must fulfil the following requirements:
 - Is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the preceding 6 (six) months;
 - Does not own the Company's shares either directly or indirectly;
 - Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company; and
 - Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.
- d. Member of Audit Committee
 - Must possess high integrity, capability, knowledge, experience in the field of work, and the ability to communicate well;



pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- Must understand financial statements, the Company's business, particularly those related to the Company's services or business activities, audit process, risk management, and laws & regulations related to Capital Market sector as well as other related laws and regulations;
- Must comply with the Audit Committee's Code of ethics established by the Company;
- Willing to continuously improve competence through education and training;
- Is not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm or other party that provides assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the preceding 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;
- Is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the preceding 6 (six) months before appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners;
- Does not have direct or indirect ownership of the Company's shares;
- In the event that a member of the Audit Committee acquires Company shares, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after acquiring the shares;



- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- e. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

2. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa (*fee*);
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, mengawasi pelaksanaan tidak

- Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company; and

- Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.

- e. At least one of the members of the Audit Committee must have an educational background and skilled in the field of accounting and finance.

2. Term of Service

The term of service of Audit Committee members is maximum of 5 (five) years and can only be re-elected for one subsequent period.

3. Duties and Responsibilities

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

In carrying out its functions, the Audit Committee's duties and responsibilities shall include the following:

- a. Reviewing financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information;
- b. Reviewing the Company's compliance with prevailing laws and regulations relevant to the Company's activities;
- c. Providing an independent opinion in the event of disagreements between management and the Accountant for the service rendered;
- d. Provide recommendations to the Board of Commissioners with regard to the appointment of Accountant based on independence, scope of assignment and fees;
- e. Reviewing the implementation of audit by the internal auditor, supervising the follow-up internal audit finding by the



Ilanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, dan memastikan kecukupan rencana audit internal sesuai profil resiko Perseroan;

- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah independensi dan objektivitas Akuntan;
- i. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan dan mengawasi tindak lanjut Direksi atas temuan Akuntan;
- j. Melakukan pengawasan atas pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- k. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan dan Akuntan; dan
- m. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

4. Wewenang dan Mekanisme Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait

Board of Directors, and ensuring the adequacy of the internal audit plan according to the Company's risk profile;

- f. Reviewing and assessing the activities related to risk management implementation by the Board of Directors;
- g. Reviewing and assessing complaints/concerns related to the Company's accounting and financial reporting processes;
- h. Examining the independence and objectivity of public accountant;
- i. Reviewing the adequacy of audits carried out by public accountant and supervise the Board of Directors follow-up on the public accountant's findings;
- j. Carrying out supervision over the investigations into allegations of errors in the decisions made in Board of Directors meetings or implementation deviations from the of the Board of Directors meeting decisions;
- k. Report to all members of the Company Board of Commissioners, the conclusion or result of reviews, assessments, or investigations carried out by the Audit Committee;
- l. Review/assess and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company and public accountant; and
- m. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

4. Authority and Working Mechanism

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities and work mechanisms:

- a. Access to Company's documents, data and information relevant to employees, funds, assets and the Company's required resources;
- b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties in-charge of internal audit function, risk management and Accountant which



tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

- a. Bekerjasama dan berkordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
- b. Berkommunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dipandang terkait;
- c. Mengkomunikasikan kepada auditor independent Perseroan mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang perlu dilaporkan oleh auditor independen;
- d. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus yang dipandang perlu; dan
- e. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengawasan pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan atas pengendalian risiko.

6. Ketentuan terkait Rapat Komite

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
- d. Setiap pembahasan, keputusan dan tindak lanjut dalam rapat Komite Audit

relate to the duties and responsibilities of the Audit Committee;

- c. Involve independent parties outside the Audit Committee members who may be needed to assist in the carrying out their duties; and
- d. Perform other authorities as delegated by the Board of Commissioners.

5. Methodology and Work Procedures

In performing its duties, responsibilities and authority, the Audit Committee shall:

- a. Work together, and in coordination with the Internal Audit Unit in the supervision of internal control and audit implementation;
- b. Communicate with all units in order to obtain information, clarification and deemed relevant files or reports;
- c. Communicate to the Company's independent auditor their assigned duties and responsibilities and the expected reports on the results of their audit;
- d. With the approval of the Board of Commissioners, seek external assistance to conduct special audit as deemed needed; and
- e. Coordinate with relevant work units relevant to the supervision of risk management and risk mitigation.

6. The Committee Meetings Requirements

- a. The Audit Committee meets regularly at the minimum once every 3 (three) months;
- b. Audit Committee meetings may only be held if attended by more than ½ (half) of the total members;
- c. The Audit Committee meeting decisions are based on deliberation to reach consensus; and
- d. Discussions, decisions and plan for actions in the Audit Committee meeting



dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan disampaikan kepada semua anggota Komite serta kepada Dewan Komisaris sebagai laporan.

7. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

8. Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga

Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;

Syarat Pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan secara tertulis;
- b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor; dan
- c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Unit Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.

must be minuted in a Minutes of Meeting which is signed by all attending members, and distributed to all the Committee members and to the Board of Commissioners, as means of reporting.

7. Reporting

- a. The Audit Committee is obliged to make a report to the Board of Commissioners on every assignment given; and
- b. The Audit Committee is obliged to make an annual report covering the Committee's activities which report shall be disclosed in the Company's Annual Report.

8. Handling of Third Party Complaints

The Audit Committee receives and ensures that complaints regarding alleged violations related to financial reporting are processed fairly and as quickly as possible;

Terms of Complaints:

- a. Complaint is submitted in writing;
- b. If the reporting party states his identity, the Audit Committee is obliged to keep the identity confidential; and
- c. Provides guidance in cases of deviations from accounting standards, internal control weaknesses, fraudulent action and inappropriate behaviour of the management behaviour that could disrupt the Company's operations.

In handling such complaints submitted by third parties, the Audit Committee may request an investigative audit to be carried out in collaboration with the Internal Audit Unit and/or Management and/or assign independent consultants and/or experts from outside the Company.



Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:

- a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; dan
- b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

9. Penutup

- a. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 27 Oktober 2020.
- b. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan yang diperlukan; terakhir dievaluasi dan disempurnakan pada tanggal 14 November 2023.

If the results of such audit prove that the complaint submitted by a third party is true, then:

- a. The Audit Committee shall report the audit findings to the Board of Commissioners; and
- b. At the request of the Board of Commissioner, the Audit Committee shall monitor follow up of related action plan.

9. Closing

- a. This charter is effective from 27 October 2020.
- b. This charter shall be periodically evaluated for necessary improvements; last reviewed and improvement was made on 14 November 2023.

